

## PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMEGANG SAHAM MINORITAS BAGI PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI

**Ahmad Gharizi**

Universitas Trunojoyo Madura

**Nurma Amalia Sholihah**

Universitas Trunojoyo Madura

**Sumriyah**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : Jalan. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Korespondensi penulis : [ahmadgharizi123@gmail.com](mailto:ahmadgharizi123@gmail.com)

**Abstract.** Consolidation or what is known as consolidation is one of the limited liability company's efforts and strategies to advance the company. In Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it provides the definition of consolidation as contained in Article 1 number 10 Consolidation is a legal action taken by two or more companies to merge themselves by establishing a new company which by law acquires assets and liabilities from The consolidating companies and the legal entity status of the consolidating companies ends due to law. In a limited liability company, there are 2 (two) types of shareholders who both have the right to attend the GMS, namely majority shareholders and minority shareholders. Majority shareholders or majority stockholders are shareholders who have an interest in overseeing a company because of their share ownership of more than 50% of the shares. Meanwhile, the definition of minority shareholders is not stated in certain laws and regulations. In the consolidation process, there is a GMS involving all shareholders. Minority shareholders are of concern because their position is still weak among the majority shareholders. This weak position, shareholders really need to be protected for the sake of justice for every shareholder. The position of shareholders in the limited liability company consolidation process is still weak and they are required to receive protection if they receive unfair treatment in the consolidation process.

**Keywords:** Consolidation, Shareholders, Legal Protection

**Abstrak.** Konsolidasi atau yang dikenal peleburan merupakan salah satu upaya dan strategi perseroan terbatas untuk memajukan perusahaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi konsolidasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Di dalam perusahaan perseroan terdapat 2 (dua) jenis pemegang saham yang sama-sama memiliki hak untuk ada dalam RUPS, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas atau *majority*

Received April 7, 2023; Revised Mei 2, 2023; Accepted Juni 13, 2023

Ahmad Gharizi, [ahmadgharizi123@gmail.com](mailto:ahmadgharizi123@gmail.com)

---

*stockholder* adalah pemegang saham yang memiliki kepentingan untuk mengawasi suatu perusahaan karena kepemilikan saham yang lebih dari 50 % saham. Sedangkan pemegang saham minoritas definisinya tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Proses konsolidasi terdapat RUPS yang melibatkan semua pemegang saham. Pemegang saham minoritas menjadi perhatian karena kedudukannya masih lemah diantara pemegang saham mayoritas. Kedudukan yang lemah ini, pemegang saham sangat perlu dilindungi demi keadilan bagi setiap pemegang saham. Kedudukan pemegang saham dalam proses konsolidasi perseroan terbatas masih lemah dan wajib mendapatkan perlindungan jika mendapat perlakuan tidak adil dalam proses konsolidasi tersebut.

**Kata kunci:** Konsolidasi, Pemegang Saham, Perlindungan Hukum

## **LATAR BELAKANG**

Dalam pengembangan bisnis atau memulai suatu bisnis mendorong pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Pemerintah juga ikut serta dalam mengembangkan pengusaha dengan cara memberi arahan atau petunjuk serta membimbing dengan usaha-usaha kecil supaya berkembang. Pengusaha sendiri merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun kegiatan usaha atau pekerjaan yang menghasilkan barang t jasa. Adapun definisi usaha menurut purwosutjipto adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan mencari laba (bagi diri sendiri).<sup>1</sup> Sedangkan definisi dari perusahaan secara hukum dapat merujuk Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang pada intinya adalah bentuk usaha yang tetap dan dijalankan terus-menerus dan didirikan, beraktivitas dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

PT merupakan salah satu usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham, seorang bisa dikatakan pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas (PT), dikatakan bahwa perusahaan berjenis Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Banyak

---

<sup>1</sup> A.R Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan ke-7 (Jakarta: Kenana-Prenada Media Group, 2005), hlm. 82.

sekali Perseroan Terbatas menarik investor atau penanaman modal untuk menanamkan modalnya, bahkan perseroan terbatas dilihat pada tahun-tahun belakangan ini sudah menarik banyak perhatian dunia usaha dikarenakan oleh perkembangan haknya dalam hidup perekonomian di banyak Negara. Dalam melakukan keberlangsungan kegiatan usaha yaitu suatu perseroan harus pintar dalam mencari dan menggali sumber-sumber dana, yaitu salah satu cara lain yang dilakukan oleh pihak perseroan adalah melalui peleburan atau lebih dekanal dengan konsolidasi. Konsolidasi merupakan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Pada intinya konsolidasi diartikan sebagai perbuatan yang menggabungkan dua perusahaan, kelompok, atau bidang menjadi satu hal baru. Memiliki tujuan untuk menyatukan setiap elemen yang memiliki kesamaan tertentu. Dalam dunia bisnis, konsolidasi kerap disamaratakan dengan merger. Padahal, konsolidasi berbeda dengan merger karena perusahaan yang melakukannya menghasilkan entitas baru. Sementara merger diartikan sebagai tindakan menggabungkan dua perusahaan tanpa membentuk entitas baru.

Menurut Undang-undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 10, peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan Terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum Konsolidasi tidak dapat dilaksanakan apabila tidak mendapat persetujuan dari pihak-pihak tertentu. Kepentingan pihak-pihak tertentu tersebut merupakan syarat yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan konsolidasi yang bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 123 ayat 3 dan 4. Kepentingan pihak-pihak tertentu tersebut terdiri dari kepentingan perseroan, kepentingan pemegang saham minoritas, kepentingan karyawan perseroan dan kepentingan kreditor. Selain memperhatikan kepentingan para pihak syarat lain yang harus dipenuhi dalam melakukan konsolidasi yaitu perlu mendapat persetujuan dari instansi terkait<sup>2</sup>. Pada dasarnya konsolidasi (peleburan) suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, hanya dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan/peleburan telah mendapat persetujuan Rapat Umum

---

<sup>2</sup> R.Ray Audi Stevan Bimaputra I Ketut Keneng, "Pengaturan Konsolidasi Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas"

Pemegang Saham masing-masing badan usaha yang terkait. Dalam suatu Perseroan terbatas (PT) menjadi salah satu upaya untuk membesarkan aset perusahaan/aktiva dan menghemat biaya operasional perusahaan. Disamping itu perusahaan yang melakukan peleburan sendiri bertujuan untuk mengefisienkan dan menyederhanakan sistem atau operasional perusahaan. Agar perusahaan lebih kuat bila dileburkan.

Shareholder atau yang lebih dikenal dengan pemegang saham merupakan orang yang menanamkan modalnya dan memiliki bagian besar saham yang dimilikinya. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan, RUPS memiliki kedudukan yang lebih penting sebagai organnya perseroan yang mempunyai kekuasaan paling tinggi. Pemilik saham memiliki kelebihan untuk memberikan pengaruh pada suatu kebijakan tentang perseroan lewat cara RUPS ini membuat hasil keputusan itu akan mengikat bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, kecuali jika keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-undang maupun tujuan daripada perusahaan. Tanggung jawab dari pemegang saham pada hakikatnya terbatas karena hanya bertanggung jawab sampai jumlah saham yang dimiliki.

Pihak-pihak yang lemah saat proses peleburan harus dijamin kedudukannya yaitu salah satunya pemegang saham minoritas. Salah satu efek dari struktur melalui saham yaitu terciptanya struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada dasarnya pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas terutama pada hak suara tak terkecuali. Namun semakin banyak saham yang dimilikinya, maka dapat dikatakan semakin berkuasa ia dalam menentukan keputusan mengenai keberadaan dan jalannya suatu perseroan terbatas terutama jika perseroan terbatas tersebut melakukan merger. Hal ini membuat pemegang saham minoritas sulit terhindar dari tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas sehingga pada akhirnya menimbulkan sengketa yang berujung gugatan di pengadilan apabila merger dari suatu perusahaan itu dilakukan tanpa persetujuan pihak pemegang saham minoritas.

Terkait dengan permasalahan hukum perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dapatlah dirujuk sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya diatur bagi pemegang saham yang tidak setuju pada merger dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham yang bersangkutan dapat menuntut agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, mengingat pemegang saham akan memiliki suara sebanding dengan banyaknya saham yang ditanamkan, jumlah pemegang saham minoritas pada prinsipnya harus mendapat perlindungan yang sewajarnya. Penjelasan diatas maka muncul persoalan bagi pihak yang lemah seperti pemegang saham minoritas dalam kegiatan peleburan. Perlindungan pemegang saham minoritas ini diperlukan apabila mereka tidak setuju dengan peleburan, dan peleburan tetap dilaksanakan maka pemegang saham tersebut dipaksakan untuk menerima peleburan tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pemegang saham minoritas bagi perseroan terbatas yang melakukan konsolidasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas yang melakukan konsolidasi?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan kajian ilmu normatif. Khususnya tentang Hukum Perusahaan yang berkaitan dengan ketentuan Perseroan Terbatas dalam hubungan dengan pemegang saham minoritas dan Peleburan. Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu pendekatan yang digunakan yaitu contoh dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan melalui perundang-undangan. Cara pendekatan ini dilakukan dengan suatu perundang-undangan ditelaah dan diteliti mengenai permasalahan yang berkaitan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa dokumen-dokumen atau doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan objek masalah yang akan diteliti.

Karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan mencatat baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian diidentifikasi dan diklasifikasi dapat digunakan sebagai bahan analisa.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu upaya suatu perusahaan untuk memajukan perusahaannya ialah dengan melakukan konsolidasi (peleburan). Konsolidasi dapat diartikan sebagai penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana penggabungan dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan baru atau membubarkan perusahaan lama tanpa menggunakan likuidasi terlebih dahulu.<sup>3</sup>Konsolidasi juga dapat diartikan sebagai dua perusahaan yang bergabung ataupun bubar, demi hukum lalu sebagai gantinya dua perusahaan tersebut mendirikan suatu perusahaan dengan nama baru. Meskipun perusahaan baru tersebut, akan diambil alih aset serta hak dan kewajibannya dari dua perusahaan yang telah bubar sebelumnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi konsolidasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 10 sebagai *perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.*

Berakhirnya perseroan dalam proses peleburan ini terjadi tanpa adanya likuidasi terlebih dahulu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 122 ayat (2) UUPT. Dengan tanpa adanya likuidasi ini maka akan mengakibatkan hukum seperti yang tercantum dalam ayat (3):

---

<sup>3</sup> Ananda, Pengertian Konsolidasi: Ciri-Ciri dan Efek yang Diakibatkan, (<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konsolidasi/> di akses pada Pukul 11:13, 12 Juni 2023)

- a. Aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima perseroan hasil peleburan;
- b. Pemegang saham perseroan yang meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima perseroan hasil peleburan; dan
- c. Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal peleburan mulai berlaku.

Namun dalam proses peleburan ini terkadang mendapat pertentangan dari sebagian pemegang saham. Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUPT yang mengindikasikan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) dalam pengesahan rancangan peleburan perusahaan. Pertentangan atau ketidaksetujuan ini bisa datang dari pemegang saham minoritas suatu perusahaan. Hal ini pun menjadi penting untuk diperhatikan karena salah satu persyaratan peleburan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Persyaratan peleburan ini tercantum dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT yang disebutkan bahwa PT yang akan melakukan peleburan harus memperhatikan kepentingan beberapa pihak tertentu, diantaranya:

1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan.
2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan.
3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

### **Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Bagi Perseroan Terbatas yang Melakukan Konsolidasi**

Pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dan memiliki modal perseroan dengan membeli satu atau lebih saham-saham. Adapun cara untuk menjadi pemegang saham adalah dengan menjadi pendiri atau membeli saham dari pemilik saham yang lama atau mendapat warisan saham-saham. Dengan begitu, pemegang saham mempunyai peranan penting dalam perkembangan setiap perusahaan.

Di dalam perusahaan perseroan terdapat 2 (dua) jenis pemegang saham yang sama-sama memiliki hak untuk ada dalam RUPS, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas atau *majority stockholder* adalah pemegang

saham yang memiliki kepentingan untuk mengawasi suatu perusahaan karena kepemilikan saham yang lebih dari 50 % saham. Sedangkan pemegang saham minoritas definisinya tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tertentu terkait pemegang saham minoritas. Pemegang saham yang tergolong pemegang saham minoritas salah satunya berasal dari para investor yang membeli saham perseroan pada pasar modal dengan melihat jumlah kepemilikan sahamnya. Definisi dari pemegang saham minoritas dalam pasar modal dapat disamakan dengan pemegang saham independen. Definisi dari pemegang saham independen dapat dilihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK RUPS), pemegang saham independen pada intinya yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi terhadap transaksi yang dilakukan oleh perseroan. Tidak memiliki kepentingan ekonomis disini maksudnya adalah pengendalian atas kegiatan yang atau transaksi yang dilakukan oleh perseroan.<sup>4</sup>

Mengenai kedudukan pemegang saham minoritas bisa dikatakan masih lemah dalam suatu perusahaan atau perseroan terbuka. Ada 2 prinsip yang dapat menunjukkan kedudukan pemegang saham minoritas lemah, di antaranya:

1. Prinsip persetujuan pemegang saham mayoritas (*majority voting rule*) yang berlakudidalam RUPS. Prinsip ini menjadikan pemegang saham minoritas lemah kedudukannya. Hal ini karena pemegang saham minoritas besar kemungkinan akan kalah pemungutan suara di dalam RUPS. Kondisi ini akan mengarahkan pada pemegang saham mayoritas yang dapat mengontrol arah dan kebijakannya, termasuk memaksakan kehendaknya. Berbeda halnya dengan pemegang saham minoritas yang hanya dapat menerima saja keputusan RUPS (karena kalah suara) dan tidak mempunyai kewenangan mengurus perusahaan dan tidak berhak menunjuk Direksi atau Komisaris, sehingga terpaksa menerima usulan-usulan dalam RUPS. Konsekuensinya, keputusan RUPS cenderung lebih berpihak kepada kepentingan pemegang saham mayoritas.

---

<sup>4</sup>Riri Lastiar Situmoranga dan Rasji, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka*, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol.12, No. 1, Februari (2023), hlm. 119

2. Berlakunya prinsip tidak boleh (tidak dibenarkan) mencampuri urusan internal manajemen perusahaan. Prinsip ini timbul sebagai hasil dari konsep “*separate legal entity*” (entitas yang terpisah) yang pada intinya menyatakan bahwa badan usaha adalah sebagai institusi hukum yang terpisah dari pemiliknya atau pemegang saham. Konsep ini dapat mempengaruhi lemahnya kedudukan pemegang saham minoritas, karena dengan prinsip ini maka pemegang saham minoritas tidak berhak terlibat langsung di dalam operasional sehari-hari dan kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan. Sebagai konsekuensi logis, maka pemegang saham minoritas tidak dapat mengontrol arah kebijakan perusahaan, dan apabila terdapat kebijakan yang akan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, maka satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengajukan keberatan hanya melalui RUPS, karena RUPS adalah instrument pemegang saham tertinggi yang memiliki mandat dan kewenangan tertinggi di dalam perusahaan.<sup>5</sup> Meskipun RUPS merupakan solusi untuk bersuara bagi pemegang saham minoritas, namun tidak semua pemegang saham minoritas bisa bersuara di RUPS jika ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini yang dapat menghadiri RUPS ialah para pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham. Oleh karena itu para pemegang saham harus mendaftarkan dirinya di dalam daftar pemegang saham supaya dapat menghadiri RUPS.

Maka, kedudukan pemegang saham dalam Perseroan Terbatas yang melakukan konsolidasi masalah lemah, karena putusan rencana konsolidasi ini dihasilkan dari RUPS. Pemegang saham minoritas pun hanya bisa bersuara dalam RUPS tergantung dukungan yang akan mereka tuju. Jika mereka mendukung pemegang saham mayoritas, kemungkinan besar akan mendapat dukungan pula dari pemegang saham mayoritas, namun jika sebaliknya, mereka harus menerima hasil dari keputusan dari RUPS dan harus menerima jika tidak didukung oleh pemegang saham mayoritas.

---

<sup>5</sup> Agus Riyanto, Mengapa Pemegang Saham Minoritas Harus Dilindungi (<https://business-law.binus.ac.id/2019/07/25/mengapa-pemegang-saham-minoritas-harus-dilindungi/>, diakses pukul 15:28, 12 Juni 2023)

## **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas yang Melakukan Konsolidasi**

Melihat kedudukan pemegang saham minoritas sebagaimana pembahasan di atas, maka sangat perlu untuk membahas perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang saham minoritas. Namun, sebelumnya yang perlu diketahui yaitu hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas.

Setiap pemegang saham memiliki hak dalam suatu perseroan. Di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini.

Di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 pada Pasal 61 Terdapat juga yang mengatur Hak Perseorangan yang berbunyi :

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kepada Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Dengan adanya hak yang dimiliki pemegang saham ini, pemegang saham minoritas yang juga ikut andil dalam perkembangan perusahaan sangat perlu diperhatikan terkait perlindungannya. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas termasuk dari kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan mengingat hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan terhadap hak yang bersifat asasi tersebut khususnya perlindungan dan kepastian hukum

serta perlakuan yang sama harus dapat diberikan oleh perusahaan sebagai suatu entitas hukum di Indonesia.

Adapun bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam mempertahankan haknya secara umum diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Hak-hak dari pemegang saham minoritas yang dalam UU Perseroan Terbatas, sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. *Personal Right* (Hak Perseorangan)

Secara umum, semua orang adalah kedudukannya sama dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak perseorangan dilindungi oleh hukum. Pemegang saham minoritas pun juga berhak mempunyai hak tersebut. Pemegang saham minoritas sebagai subjek hukum mempunyai hak untuk menggugat Direksi atau Komisaris ke pengadilan, apabila Direksi atau Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pemegang saham. Peraturan ini terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.

b. *Appraisal Right*

Hak ini merupakan hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Hak ini dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yang dapat merugikannya atau merugikan perseroan itu sendiri. *Appraisal Right* pemegang saham minoritas dalam UU Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas.

c. *Pre-Emptive Right*

Hak ini adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Dalam Anggaran Dasar perseroan dapat diatur pembatasan mengenai keharusan menawarkan saham, baik ditawarkan kepada pemegang saham intern maupun ekstern, atau pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dahulu dari organ perseroan. Jadi, pemegang saham minoritas mempunyai kesempatan untuk menwawar terlebih dahulu saham yang

---

<sup>6</sup> Maya Sari, dkk., *Analisa Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Proses Akuisisi berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, JIPPK, Volume 2, Nomor 2 (Desember, 2017), 118-119.*

dijual. Pre-Emptive Right pemegang saham minoritas ini diatur dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas.

d. *Derivative Right Derivative right*

Hak ini pada dasarnya adalah hak untuk mewakili perseroan. Hak ini biasanya dimiliki oleh Direksi sebagai pihak yang berdasarkan ketentuan memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan. Namun, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2) dan Pasal 144 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas dapat dilihat bahwa pemegang saham minoritas dapat bertindak sebagai pemegang hak derivatif untuk mewakili kepentingan perseroan. Hak ini juga meliputi hak untuk menuntut diselenggarakannya RUPS atas nama perseroan dan pembubaran perseroan.

- e. *Enquete Recht* (Hak Enquete) *Enquete Recht* atau hak angket adalah hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan melalui pengadilan, mengadakan pemeriksaan berhubung terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham mayoritas. Pada dasarnya, pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan perseroan dilaksanakan oleh komisaris. Tetapi dalam praktik, sering terjadi Direksi maupun Komisaris karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perseroan. *Enquete Recht* pemegang saham minoritas diatur dalam Pasal 97 Ayat (6), Pasal 114 Ayat (6), Pasal 138 Ayat (3) UU Perseroan Terbatas.

Pemegang saham minoritas masih kecil partisipasinya dalam pengembangan perseroan berskala besar karena kedudukannya masih lemah. Bagaimana pun, kedudukan pemegang saham bertolak ukur pada besarnya saham yang dimiliki. Kepemilikan saham dalam suatu perseroan berpeluang besar untuk ikut andil dari segi manajemen atau urusan penting seperti direksi atau komisaris. Namun tidak bisa dipungkiri, selemah apapun kedudukan pemegang saham minoritas, mereka sangatlah penting bagi perusahaan terutama saat pelaksanaan RUPS. Pemegang saham minoritas dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang luwes dan inovatif yang

dapat memajukan perseroannya. Oleh karena itu pemegang saham minoritas wajib diberi perlindungan hukum oleh perseroan, begitu pun ketika perseroan sedang melakukan konsolidasi. Jika pemegang saham minoritas mendapatkan perlakuan tidak adil, mereka berhak untuk membawanya ke proses hukum di pengadilan.

## **KESIMPULAN**

Konsolidasi perusahaan adalah proses menggabungkan dua atau lebih perusahaan untuk menciptakan perusahaan yang lebih besar. Konsolidasi ini dapat dilakukan dengan mendefinisikan perusahaan sebagai perusahaan yang lebih besar atau lebih kecil, berdasarkan nama perusahaan. Pengertian konsolidasi didasarkan pada Pasal 40 UUD 2007, yang mendefinisikan konsolidasi sebagai proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Proses konsolidasi melibatkan tiga fase: aktif dan pasif, aktif dan pasif, dan aktif dan pasif. Proses konsolidasi melibatkan penentuan peran perusahaan dalam proses pencapaian tujuannya. Perusahaan harus mempertimbangkan peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, pemangku kepentingannya, pemerintah, dan masyarakat dalam proses pencapaian tujuannya. Pemegang saham adalah yang ikut serta dan memiliki modal perseroan dengan membeli satu atau lebih saham-saham. Pemegang saham adalah terdapat dalam perusahaan perseroan tertentu terkait pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas tergolong pemegang saham minoritas salah satunya berasal dari investor yang membeli saham perseroan pada pasar modal dengan melihat jumlah kepemilikan sahamnya. Definisi dari pemegang saham independen dapat dilihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK RUPS). Pemegang saham independen pada intinya yang tidak mempunyai kepentingan pribadi terhadap transaksi yang dilakukan oleh perseroan.

## **SARAN**

Berdasarkan uraian penelitian di atas penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik sebagai referensi untuk menyusun tulisan karya ilmiah.

Selanjutnya dengan adanya tulisan ini penulis berharap setiap perseroan tetap melaksanakan amanah UUD 1945 tentang perlindungan, terutama bagi pemegang saham minoritas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Artikel Jurnal:**

Bimaputra, R. Ray Audi Stevan dan I Ketut Keneng, “Pengaturan Konsolidasi Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas”

Situmoranga, Riri Lastiar dan Rasji. 2023. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 12, No. 1.*

Sari Maya, dkk. 2017. Analisa Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Proses Akuisisi berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *JIPPK, Vol 2, No. 2.*

### **Buku Teks:**

Saliman. A.R. 2005. Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kaus. Cetakan ke-7. Jakarta: Kenana-Prenada Media Group

### **Sumber dari internet dengan nama penulis:**

Ananda. 2023. Pengertian Konsolidasi: Ciri-Ciri dan Efek yang Diakibatkan, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konsolidasi/> di akses 12 Juni 2023

Riyanto, Agus. 2023. *Mengapa Pemegang Saham Minoritas Harus Dilindungi* (<https://business-law.binus.ac.id/2019/07/25/mengapa-pemegang-saham-minoritas-harus-dilindungi/>) diakses 12 Juni 2023

